



**SALINAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PADA PEMERINTAH DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026**

KEPALA DESA KELIR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa khususnya yang pengadaannya bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dalam rangka pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
8. Peraturan Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
9. Peraturan Desa Nomor Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kelir Kecamatan Kalipuro, Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PADA PEMERINTAH DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mempersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dengan memasang di papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis dalam wilayah desa;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.

- e. Menilai penawaran dan melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
- f. Mengusulkan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran Desa;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa dengan persetujuan Kepala Desa;
- h. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran beserta dokumen pendukungnya;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
- k. Menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia barang/jasa;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelir

Tanggal : 22 Januari 2026

KEPALA DESA KELIR



MOH. INORA FAJAR AULIA, S.Tr.P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR
KECAMATAN KALIPURO

Nomor : 4 Tahun 2026

Tanggal : 22 Januari 2026

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PADA PEMERINTAH DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Ketua	THOYYIBIN	KEPALA DUSUN	
2.	Anggota	HENDRI HIDAYATULLOH	KEPALA DUSUN	
3.	Anggota	DIAN CANDRA SAPUTRA	LPMD	

KEPALA DESA KELIR



Moh. Indira Fajar Aulia, S.Tr.P